



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 73 TAHUN 1998

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 1999**

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan terlaksananya penyelenggaraan angkutan lebaran secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002 /Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun 1998;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 1999.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 dimulai Hari H-20 sampai dengan Hari H+20 secara terpadu dan terkoordinasikan di seluruh wilayah Indonesia dengan titik berat pada moda darat di wilayah Lampung, Jawa dan Bali secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat.

KETIGA : Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 dilaksanakan melalui persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tetap mengutamakan koordinasi antar instansi guna keterpaduan dalam pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
Pada tanggal : **5 Nopember 1998**

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang POLKAM;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANG dan PAN;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
4. Menteri Negara Koordinator Bidang KESRA dan TASKIN;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Penerangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Tenaga Kerja;
11. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI;
12. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dan KAPOLRI;
13. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
14. Para Pangdam seluruh Indonesia;
15. Para Kapolda seluruh Indonesia;
16. Para Kakanwil Dephub. seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 73 TAHUN 1998
TANGGAL : 5 Nopember 1998

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 1999

I. WILAYAH DAN WAKTU PENYELENGGARAAN.

1. Wilayah Penyelenggaraan.

a. Transportasi Darat.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan titik berat daerah pengendalian terpadu meliputi 7 (tujuh) propinsi yaitu : Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan disiapkan Peta Informasi Jalur Lebaran Terpadu Tahun 1999.

b. Transportasi Laut.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia.

c. Transportasi Udara.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia.

d. Pos dan Telekomunikasi.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia.

2. Waktu Penyelenggaraan.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 pada Angkutan Jalan dan Penyeberangan serta Angkutan Udara akan dilaksanakan dalam kurun waktu Hari H - 7 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Hari H + 7 pukul 24.00 waktu setempat, untuk Angkutan Laut akan dilaksanakan dalam kurun waktu antara Hari H-15 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Hari H+15 pukul 24.00 waktu setempat, sedangkan untuk Angkutan Kereta Api akan dilaksanakan dalam kurun waktu antara Hari H - 20 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Hari H + 20 pukul 24.00 waktu setempat.

II TUGAS POKOK.

Departemen Perhubungan beserta jajaran dan perkuatan serta instansi terkait menyelenggarakan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 mulai Hari H-20 sampai dengan Hari H+20 secara terpadu dan terkoordinasikan di seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pada moda darat di wilayah Lampung, Jawa dan Bali secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat.

III KEADAAN DAN MASALAH.

1. Sarana.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menciptakan ketidakseimbangan antara harga suku cadang yang tinggi dan biaya operasi yang tinggi dengan tarif yang rendah, sehingga pendapatan total tidak dapat mencukupi untuk memenuhi biaya operasional, disamping banyak lagi faktor-faktor yang mendorong ke arah memburuknya situasi di dunia transportasi. Keadaan di atas juga sangat merugikan industri otomotif Indonesia yang sedang pesat berkembang.

- a. Dari produksi otomotif sebesar 400.000 unit dalam tahun 1997 diperkirakan akan turun drastis menjadi sekitar 50.000 unit pada akhir tahun 1998 nanti. Pada saat ini ketersediaan sarana transportasi menyusut tajam, antara lain armada pesawat udara menyusut drastis menjadi sekitar 90 unit pesawat udara berjadwal pada bulan Oktober 1998, armada angkutan darat untuk bus antar kota yang beroperasi tidak lebih dari 60 %, bus kota sudah berkurang 50 % bahkan bus kota di Jakarta sudah tinggal 30 % dan jumlah tersebut di atas secara pasti terus menyusut baik dalam jumlah maupun kualitas.
- b. Banyak fasilitas keselamatan di berbagai wilayah yang hilang dan atau rusak seperti rambu-rambu lalu lintas di jalan dan di perairan, Traffic Light, RPPJ, kabel sinyal KA, alat penambat KA dan kabel Telkom. Pencurian dan perusakan di atas cenderung terus berlangsung.
- c. Terjadinya gangguan keamanan/keselamatan terhadap masyarakat pengguna jasa angkutan seperti penipuan, pencurian, penodongan dan keamanan sarana transportasi berupa pelemparan di sepanjang jalur lebaran.
- d. Tibanya gejala alam La Nina dan Musim Barat yang keras akan menimbulkan bencana alam baik di darat, laut maupun di udara.

Keadaan di atas dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan orang dan barang serta berpengaruh secara langsung dan tidak langsung kepada kualitas keselamatan dan kualitas pelayanan. Berbagai antisipasi dan upaya konkrit sudah dilaksanakan oleh Departemen Perhubungan serta instansi terkait untuk menanggulangi berbagai hambatan di atas sebagai upaya untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan angkutan lebaran.

2. Prasarana.

- a. Di sejumlah terminal, stasiun, dermaga penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara, pada periode waktu tertentu dapat terjadi peningkatan jumlah penumpang (pemudik) yang melebihi batas kapasitas angkut yang tersedia, sehingga menimbulkan berbagai keluhan masyarakat dan dampak negatif lain seperti munculnya percaloan, pungutan liar, kenaikan tarif, penipuan dan ketidakteraturan yang merupakan bahan komoditi menarik bagi media massa baik cetak maupun elektronik.
- b. Terhambatnya arus balik bus penumpang menuju ke Jakarta dan kota-kota pemberangkatan lain yang dikarenakan oleh hambatan di ruas-ruas jalan yang menyempit atau jembatan yang belum diperlebar (bottle neck) atau kemacetan lain, sehingga mengakibatkan terlambat tiba di terminal awal pemberangkatan penumpang.
- c. Akibat besarnya jumlah penumpang dan atau besarnya jumlah kendaraan pada suatu saat tertentu, maka terdapat sejumlah titik – ruas – lintas dan rute yang rawan terhadap kepadatan atau kemacetan, antara lain :
 - 1) Angkutan Darat :
 - a) Angkutan Jalan : Ujung Tol Cikopo, Ujung Tol Cileunyi, Persimpangan Sadang, Persimpangan Pamanukan, Persimpangan Padalarang, Kawasan Wisata Puncak, Ruas Jalan Sukabumi, Ruas Jalan Jatinangor (Kampus STPDN, UNPAD), Ujung jalan kota Rancaekek (penyempitan jalan), ruas Tanjakan Nagrek, Prupuk (banjir pada viaduck), Bumiayu (pasar tumpah), ruas Alas Roban.
 - b) Lintas Penyeberangan : Palembang – Muntok, Merak – Bakauheni, Ujung – Kamal dan Baiohan – Malahayati.
 - 2) Angkutan Laut pada rute pelayaran : Jakarta – Pontianak, Jakarta – Medan, Semarang – Kumai, Semarang – Sampit, Surabaya – Sampit, Surabaya – Banjarmasin, Surabaya – Ujung Pandang.

- 3) Angkutan Udara pada rute penerbangan : Jakarta – Pontianak, Jakarta – Pangkal Pinang, Jakarta – Medan, Jakarta – Denpasar.

3. Jumlah Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 1999 Cenderung Menurun, Dibandingkan Dengan Lebaran Tahun 1998.

Jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran Tahun 1999 secara total diperkirakan akan menurun, yaitu hanya mencapai angka 16.956.000 orang atau turun 8 % dari Lebaran Tahun 1998 yang mencatat angka 18.574.900 orang.

- a. Penumpang Angkutan Darat diperkirakan mencapai angka 15.954.000 orang atau 94,10 % dari seluruh jumlah penumpang Angkutan Lebaran, yang terdiri dari :

- 1) Angkutan Jalan : 10.446.000 penumpang atau turun 15 %.
- 2) Angkutan Kereta Api : 2.846.000 penumpang atau naik 9%.
- 3) Angkutan Penyeberangan : 2.662.000 penumpang atau naik 5 %.

- b. Angkutan Laut diperkirakan mencapai 673.000 penumpang atau naik 15 %.

- c. Angkutan Udara diperkirakan hanya mencapai sekitar 326.000 penumpang atau turun 35 %.

4. **Pelanggaran** cenderung terus terjadi sebagai akibat tidak seimbangnya antara **supply dan demand transportasi** seperti pelanggaran tarif, perlakuan yang kurang baik terhadap penumpang, pelanggaran batas muatan lebih, pelanggaran terhadap standard keselamatan, pelanggaran lalu lintas dan angkutan.

5. **Koordinasi** petugas di lapangan perlu lebih ditingkatkan.

6. **Keterpaduan** antar moda pada simpul-simpul transportasi tertentu masih dirasakan kurang.

7. **Ancaman bencana alam La Nina** yang mengakibatkan cuaca buruk di darat, laut dan di udara serta menimbulkan hujan besar, banjir, tanah longsor, ombak besar, angin dan arus keras serta badai dan kabut.

8. **Tingkat disiplin** masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

9. **Dana pendukung** penyelenggaraan terbatas.

10. Organisasi bersifat interdep dan heterogen.

IV KEBIJAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 1999.

Meningkatkan kualitas keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Lebaran secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat, melalui berbagai upaya sebagai berikut :

1. Umum.

- a. Mengutamakan faktor keselamatan dan kelancaran lalu lintas darat, laut dan udara serta keterpaduan intra dan antar moda;
- b. Tanpa mengurangi faktor faktor keselamatan, dilakukan optimalisasi daya angkut sarana angkutan penumpang umum dengan memberikan dispensasi muatan 10% di atas ketentuan yang berlaku untuk bus, 50% untuk kereta api, 30% untuk kapal ferry penyeberangan dan 25 % untuk penumpang kapal laut disesuaikan dengan tersedianya peralatan keselamatan.
- c. Harga tarif angkutan darat, laut dan udara dicantumkan secara jelas di loket dan untuk angkutan darat khususnya bus dicantumkan dengan jelas di dalam bus;
- d. Perencanaan penyiapan prasarana dan fasilitas perhubungan, dilakukan secara terkoordinasi antara Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Bappenas, Kepolisian Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya;
- e. Meningkatkan penertiban, pengaturan, pengamanan dan pengawasan secara terkoordinasi dalam penyelenggaraan angkutan lebaran;
- f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait melalui Bakorstanas dan Bakorstanasda;
- g. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999.

2. Transportasi Darat.

- a. Melakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas sepanjang jalur Pantura mulai Hari H-4 pukul 00.00 WIB sampai dengan H1 pukul 24.00 WIB di Jawa Barat dan Jawa Tengah, jalur Pantura hanya diperuntukkan bagi arus kendaraan dari Jakarta menuju Semarang, sedangkan dari Semarang ke Jakarta

melalui Jalur Pantura hanya diperuntukkan bagi angkutan penumpang umum, sedang kendaraan lain menggunakan jalur Selatan dan jalur alternatif;

- b. Mulai Hari H-4 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari H pukul 24.00 WIB seluruh jembatan timbang di 7 propinsi ditutup, seluruh kendaraan angkutan berat (trailer, kontainer, truk gandeng, truk tempel dan truk dengan sumbu gandar lebih dari 2) dilarang beroperasi sepanjang koridor Angkutan Lebaran, kecuali truk pengangkut bahan pangan, BBM, susu murni dan ternak;
- c. Memberikan toeslag tarif angkutan bus sebesar 25% mulai Hari H-7 s/d H+7, memberikan potongan harga tiket kereta api sebesar 20% untuk hari H-20 sampai dengan H-16, 15% untuk hari H-15 sampai dengan hari H-11, 10% untuk Hari H-10 sampai dengan H-4, potongan harga tiket kereta api juga diberikan sebesar 10% untuk Hari H+5 sampai dengan H+9, 15% untuk hari H+10 sampai dengan H+ 15 dan 20% untuk hari H+16 sampai dengan H+20;
- d. Selama masa Angkutan Lebaran Tahun 1999 agar dihindarkan segala bentuk kegiatan yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas lebaran, antara lain berupa berbagai pemeriksaan yang kurang perlu oleh aparat atas kendaraan bus angkutan lebaran dan pungutan-pungutan. Bus angkutan lebaran bergerak langsung menuju ke kota tujuan dan hanya berhenti di Terminal Bus sesuai dengan Kartu Pengawasan.

3. Transportasi Laut.

- a. Memberikan dispensasi terhadap kapal barang untuk mengangkut penumpang sesuai dengan alat penolong yang tersedia;
- b. Memberikan dispensasi kepada PLM/KLM untuk mengangkut hewan/ternak potong;
- c. Memberikan prioritas sandar kapal penumpang dan hewan serta kapal pengangkut bahan pokok (beras, terigu dan gula);

4. Transportasi Udara.

- a. Menambah frekwensi penerbangan pada rute padat dalam dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang tersedia.
- b. Bila kapasitas angkut udara mengalami kekurangan, dapat dilakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan udara

borongan, sepanjang memenuhi persyaratan kelaikan dan keselamatan penerbangan.

- c. Bila diperlukan dapat menambah " Counter Check-in " untuk kelancaran penanganan penumpang, demikian juga penambahan jam operasi bandara dapat dilakukan sesuai dengan fasilitas dan sepanjang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan;
- d. Memperkecil atau meniadakan " Over Booking " untuk menghindari tiket habis tetapi tempat duduk kosong atau penumpang dengan status oke tetapi tidak dapat terangkut;

5. Pos dan Telekomunikasi.

- a. Memberikan kemudahan pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi.
- b. Menambah fasilitas tambahan pelayanan Pos dan Telekomunikasi.
- c. Melakukan pengamanan Sistem Komunikasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 dengan melaksanakan monitoring spektrum frekuensi radio.

V PELAKSANAAN.

1. Umum.

- a. Menyediakan, menyelenggarakan, mengamankan dan mengatur arus lalu lintas dan angkutan darat, laut dan udara serta mengupayakan keselamatan selama perjalanan dari Jakarta dan kota – kota lainnya ke tempat tujuan dengan tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dilaksanakan berlandaskan prinsip keterpaduan antar angkutan darat, laut dan udara , didukung oleh seluruh sub sektor perhubungan terkait.
- c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelayanan Pos dan Telekomunikasi bagi masyarakat, serta bagi dukungan penyelenggaraan angkutan lebaran.
- d. Di setiap Kanwil Departemen Perhubungan dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu terdiri dari berbagai unsur terkait secara terpadu dengan

mengikutsertakan potensi masyarakat dan bekerjasama secara lintas sektoral dengan aparat pemerintah dan Satuan ABRI.

2. Transportasi Darat.

a. Dengan menempatkan DKI Jakarta sebagai pusat penyebaran pemudik, maka arus lalu lintas kendaraan penumpang dari Jakarta bergerak menuju tiga jurusan, utama dengan menggunakan angkutan jalan baik jalan bebas hambatan (Tol) maupun jalan umum, Kereta Api dan Penyeberangan sebagai berikut :

- 1) Arah Timur melalui jalur Pantura
- 2) Arah Selatan menuju jalur Selatan
- 3) Arah Barat menuju Merak – Sumatera

b. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu Kegiatan Pemberangkatan (Arus Mudik), Kegiatan Pengaturan, Pengamanan lalu lintas dan angkutan sepanjang jalur lebaran serta Kegiatan Arus Balik.

1) Kegiatan Pemberangkatan.

- a) Penyelenggaraan dan pengaturan pemberangkatan diarahkan untuk mendorong masyarakat melaksanakan mudik lebaran secara tidak bersamaan dengan memberikan diskon harga tiket angkutan darat yang dimungkinkan.
- b) Departemen Tenaga Kerja agar dapat mendorong manajemen perusahaan swasta untuk memberikan THR sejak H – 14 kepada para pekerja dan pegawai sehingga dapat memanfaatkan kebijakan pemberian diskon angkutan lebaran yang tersedia.
- c) Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu berkewajiban untuk menyelenggarakan, mengendalikan dan mengatur sarana dan prasarana transportasi terkait serta memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi baik di terminal keberangkatan bus, stasiun kereta api, dermaga penyeberangan, pelabuhan laut maupun bandara. Demikian juga penyelenggaraan pengamanan dan keselamatan penumpang selama dalam perjalanan.
- d) Khusus untuk angkutan jalan agar ditingkatkan pengaturan kelancaran lalu lintas kendaraan di tempat

tempat rawan kemacetan, rawan kecelakaan, rawan bencana alam di sepanjang jalur lebaran

- e) Peningkatan antisipasi terhadap arus puncak Lebaran yang biasanya terjadi antara H - 3 s / d H - 1, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang timbul sejalan dengan kebijaksanaan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2) Kegiatan Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Sepanjang Jalur Lebaran.

Penyelenggaraan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan di sepanjang jalur angkutan lebaran, di simpul - simpul lalu lintas dan angkutan baik di DKI Jakarta maupun kota - kota lainnya perlu mendapat perhatian untuk terwujudnya kondisi lalu lintas dan angkutan sepanjang perjalanan secara lebih tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat. Simpul - simpul lalu lintas dan angkutan yang perlu mendapat perhatian antara lain :

a) Terminal Penyeberangan Merak - Bakauheni.

- (1) Peningkatan pengaturan kelancaran serta ketertiban arus lalu lintas penumpang dan kendaraan, mulai dari masuk terminal, masuk dan keluar Ferry maupun kapal laut guna menjamin kelancaran dan keselamatan penyeberangan dan pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Koordinasi pengaturan dan pengamanan pemberangkatan kendaraan dari lokasi penampungan/kantong-kantong parkir menuju dermaga, pengaturan kendaraan umum dan pribadi serta truk yang mengangkut bahan-bahan tertentu yang harus mendapat prioritas penyeberangan.
- (3) Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh aparat terkait secara terpadu di bawah koordinasi Kepala Cabang PT (Persero) ASDP dan atau pejabat yang ditunjuk. Pengaturan jumlah trip untuk kapal ferry maupun kapal cepat disesuaikan dengan kebutuhan dan bila diperlukan bantuan angkutan penyeberangan berupa kapal TNI-AL dan atau kapal bantuan lainnya dengan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

b) Pintu Tol Cikopo/Cikampek.

- (1) Pengaturan kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus lalu lintas kendaraan pada ruas jalan Jonim – Cikopo – Sadang guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik lalu lintas di pertigaan Cikopo dan Sadang antara kendaraan yang bergerak dari arah yang berlawanan.
- (2) Diperlukan penambahan Tol Gate secara seri untuk pembayaran Tol dan penambahan petugas Jasa Marga untuk membagikan tiket masuk tol, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas melalui Pintu Tol Kahuripan dan atau Pintu Tol Karawang Timur dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

c) Persimpangan Pamanukan.

Pengaturan kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus lalu lintas kendaraan dan arus lintas penyeberangan jalan di persimpangan Pamanukan.

d) Jalan Tol Arjawinangun-Plumbon-Siperna Cirebon.

- (1) Pengaturan kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di pintu tol Arjawinangun, sepanjang ruas jalan tol Arjawinangun-Siperna dan di ujung tol Siperna serta perlintasan sebidang jalur kereta api menjelang Cirebon.
- (2) Pengaturan kelancaran arus lalu lintas yang melintasi simpang Palimanan yang dahulu pernah menjadi titik rawan kemacetan.

e) Persimpangan Pejagan (Losari).

Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas di simpang Pejagan sebagai titik penyebaran arus lalu lintas menuju Semarang dan menuju Purwokerto melalui Ketanggungan dan ke arah Kuningan melalui Ciledug.

f) Ruas Alas Roban.

Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas sepanjang jalur Pantura di ruas Alas Roban yang banyak belokan dan tanjakan tajam serta rawan kemacetan dan atau rawan kecelakaan.

g) Ujung Tol Padalarang – Cileunyi.

- (1) Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas di wilayah Padalarang yang disebabkan adanya pertemuan arus lalu lintas dari arah Cianjur dan Purwakarta serta Bandung.
- (2) Diperlukan penambahan Tol Gate secara seri untuk pembayaran tol dan penambahan petugas Jasa Marga guna membagikan tiket masuk tol sesuai dengan kebutuhan.

h) Nagrek.

Pengaturan dan penertiban lalu lintas sepanjang jalur Selatan antara Limbangan-Nagrek yang rawan kemacetan/kecelakaan akibat tanjakan curam, pasar dan persilangan sebidang dengan kereta api.

i) Lintas Penyeberangan.

Terminal penyeberangan Palembang–Muntok, Ujung-Kamal, Ketapang–Gilimanuk, Padang Bai–Lembar dan Kayangan–Pototano mengacu kepada pengaturan di terminal penyeberangan Merak–Bakauheni dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan.

Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu mengatur kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus kendaraan di sepanjang perjalanan sesuai dengan daerah tanggung jawab masing-masing serta harus mewaspadaikan akan terjadinya arus balik bus penumpang yang perlu mendapat prioritas pengaturannya, agar dapat kembali di Jakarta atau kota-kota asal lainnya secepat mungkin. Hal ini dimaksudkan guna menghindari atau mengurangi gejolak, rasa tidak puas dan bahkan rasa panik bagi para pemudik yang biasanya sudah lama menunggu angkutan di berbagai terminal pemberangkatan bus yang sudah disediakan.

3) Kegiatan Angkutan Arus Balik.

Arus balik diperkirakan berlangsung mulai hari Lebaran kedua (H2) akan tetapi biasanya mulai terjadi pada H + 3 sampai H + 7. Khusus arus balik dengan angkutan kereta api pada umumnya berlangsung sampai H + 10 sehingga perlu diwaspadai hal – hal sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan pengaturan arus lalu lintas angkutan penumpang dan kendaraan harus terus ditingkatkan, terutama dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban dan keselamatan masyarakat yang umumnya sudah lelah dengan bekal yang sudah sangat terbatas.
- b) Kebanyakan penumpang arus balik tiba kembali di kota pada malam hari, dan sering menghadapi kesulitan memperoleh pelayanan angkutan kota, lebih-lebih pada saat ini armada angkutan kota yang dapat disediakan untuk angkutan malam hari jumlahnya sangat terbatas.
- c) Menyediakan secara maksimal segala fasilitas yang dapat membantu pelayanan bagi para penumpang yang sengaja bermalam di terminal bus menunggu siang hari karena alasan keamanan.

3. Transportasi Laut.

- a. Angkutan Lebaran melalui transportasi laut meliputi angkutan penumpang kapal laut, angkutan bahan pokok seperti beras, gula pasir dan tepung terigu serta angkutan ternak potong untuk memenuhi kebutuhan di wilayah JABOTABEK dan kebutuhan di wilayah lainnya sesuai dengan program instansi terkait seperti Bulog, Deperindag dan Ditjen Peternakan.
- b. Pengaturan dan perencanaan operasional meliputi sistim pelayanan, keselamatan pelayaran dan pengangkutan bahan pokok dan ternak potong.
- c. Untuk pengendalian dan pemantauan perlu memperhatikan lonjakan penumpang dan atau situasi persediaan dan harga bahan pokok dengan cara bekerjasama (koordinasi) dengan instansi terkait.
- d. Guna menjamin kelancaran pelaksanaan angkutan Lebaran melalui transportasi laut di seluruh Indonesia, ditetapkan rencana operasi moda laut.

4. Transportasi Udara.

- a. Meskipun arus penumpang melalui udara diperkirakan menurun sampai 35 %, akan tetapi bila terjadi lonjakan penumpang perlu dipersiapkan tindakan untuk memaksimalkan utilitas pesawat udara berjadwal maupun tidak berjadwal (borongan) dan penambahan jam operasi Bandara.

- b. Peningkatan pelayanan sistem reservasi dan memperkecil atau meniadakan "Over Booking" untuk menjamin kelancaran dan kepastian keberangkatan penumpang.
- c. Penyediaan informasi yang lengkap, jelas dan tersebar antara lain tentang rute penerbangan, kapasitas yang tersedia, tiket yang terjual, jadwal penerbangan, lokasi - lokasi check in, ruang tunggu, counter transit dan ruang transit.
- d. Pengaturan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan penerbangan pada semua Bandara, terutama pada Bandara - Bandara yang cukup padat antara lain Sukarno Hatta - Jakarta, Polonia - Medan, Juanda - Surabaya, Ngurah Rai - Denpasar, Hasanuddin - Ujung Pandang.
- e. Peningkatan pelayanan check in/lapor diri di bandar udara untuk menjamin kelancaran dan ketertiban keberangkatan penumpang pada bandara yang cukup padat seperti tersebut di atas.

VI TUGAS MASING - MASING UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a. Menjabarkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 dalam Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999.
- b. Bersama instansi terkait mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan angkutan pada masa Angkutan Lebaran Terpadu.
- c. Menyiapkan petugas dan peralatan untuk kepentingan latihan atau gladi pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu secara terencana khususnya kemampuan analisis dan cara bertindak yang tepat.
- d. Merencanakan dan melaksanakan latihan/ gladi kemampuan operasi sebelum pelaksanaan Angkutan Lebaran Terpadu.
- e. Mengatur personil dan peralatan komunikasi baik yang bersifat stasioner, mobile maupun khusus untuk kepentingan komunikasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran.
- f. Mengadakan koordinasi dengan Mabes TNI-AD dan Mabes POLRI.

g. Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran Terpadu.

2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- a. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan angkutan laut pada masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999.
- b. Memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana angkutan laut yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran Terpadu.
- c. Membantu angkutan penyeberangan dengan sarana dan prasarana yang diperlukan, khususnya koridor lintas penyeberangan Merak – Bakauheni dan Palembang-Muntok.
- d. Mengadakan koordinasi dengan Mabes TNI-AL.
- e. Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran Terpadu.

3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- a. Mengkoordinasikan seluruh unit kerja angkutan udara dan instansi terkait dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999.
- b. Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran Terpadu.
- c. Mengadakan koordinasi dengan Mabes TNI-AU.
- d. Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran Terpadu.

4. Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi.

- a. Mengkoordinasikan seluruh unit kerja pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi baik BUMN maupun Swasta Nasional untuk mendukung kelancaran pelayanan masyarakat dalam merayakan lebaran Tahun 1999.
- b. Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana serta personil untuk membantu dan menampung peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi dalam rangka Hari Raya Lebaran.
- c. Mengkoordinasikan penyediaan fasilitas tambahan pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi untuk lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam rangka merayakan Hari Raya Lebaran.

- d. Mengkoordinasikan dan membantu penyiapan sistem komunikasi dan informasi pada Posko Angkutan Lebaran Terpadu.
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka Pengamanan Sistem Komunikasi Angkutan Lebaran Terpadu.

5. Badan SAR Nasional.

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan SAR Nasional dalam rangka operasi pertolongan pada peristiwa musibah/kecelakaan selama berlangsungnya masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999.
- b. Mempersiapkan helikopter untuk tugas pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas dari udara.

6. Badan Meteorologi dan Geofisika.

Memberikan informasi sesuai dengan bidang tugasnya kepada seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999, khususnya pada musim Barat dan dampak gejala alam La Nina.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan.

Melakukan analisis dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan angkutan lebaran.

8. Kanwil Departemen Perhubungan dan Dinas LLAJ.

- a. Menjabarkan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999.
- b. Bersama instansi dan satuan ABRI terkait membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu guna menyelenggarakan pengaturan, penyediaan sarana transportasi dan pengamanan, guna menjamin kelancaran dan keselamatan masyarakat selama masa Angkutan Lebaran Terpadu.
- c. Bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan pengaturan penjagaan dan pengawasan/ patroli lalu lintas secara selektif sesuai dengan kebijaksanaan rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu.
- d. Menyiapkan fasilitas umum dan kemudahan lain yang diperlukan oleh masyarakat khususnya di seluruh terminal baik darat, laut maupun udara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

- e. Khusus Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat agar memberikan perhatian pada Pos Lintas Batas Entikong, dan Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Riau memberikan perhatian pada Lintas Penyeberangan Batam/T.Pungkur-Singapura.

VII KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

1. Koordinasi dengan Bakorstanas dan Bakorstanasda serta Mabes ABRI.

- a. Melaksanakan paparan Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999.
- b. Mengkoordinasikan bantuan dari seluruh pihak yang terkait dalam Angkutan Lebaran.
- c. Membantu kelancaran dan pengamanan serta keberhasilan Angkutan Lebaran.

2. Koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum.

- a. Mempersiapkan langkah kebijaksanaan untuk melaksanakan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999.
- b. Mempercepat pelaksanaan pembangunan/ peningkatan prasarana jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan.
- c. Mengambil segala tindakan yang perlu untuk meningkatkan keselamatan di sepanjang jalan Tol dan meningkatkan segala fasilitas yang diperlukan guna menjamin kelancaran lalu lintas di semua pintu Tol yang ada.

3. Koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri/ Pemerintah Daerah.

- a. Melaksanakan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999.
- b. Memberikan perhatian khusus dalam pengaturan kelancaran dan keselamatan lalu lintas Darat, Laut dan Udara.
- c. Meningkatkan penertiban di sepanjang jalur lebaran khususnya untuk memperkecil terjadinya hambatan arus lalu lintas yang disebabkan oleh kegiatan tradisional masyarakat antara lain seperti pasar tumpah.

- d. Membantu kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok lebaran.

4. Koordinasi dengan Mabes POLRI dan POLDA untuk.

- a. Menyiapkan dan melaksanakan langkah/tindakan penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan, sejalan dengan rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 dan Rencana Operasi Ketupat Lebaran Tahun 1999.
- b. Melaksanakan pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, serta memberi prioritas kelancaran arus balik bus Angkutan Lebaran menuju Jakarta, dan kota-kota besar lain khususnya pada arus puncak lebaran.
- c. Menyiapkan satuan tugas pada jajaran masing - masing sesuai dengan kebutuhan.

5. Koordinasi dengan Mabes TNI - AD untuk.

- a. Membantu pengaturan kelancaran, penertiban dan pengamanan arus lalu lintas di jalan, di terminal, di dermaga penyeberangan dan tempat - tempat lain yang dipandang perlu/ rawan sejalan dengan koordinasi.
- b. Membantu penyelenggaraan sistem komunikasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999.
- c. Membantu penyediaan dan pengoperasian sejumlah kendaraan angkutan milik TNI - AD untuk kepentingan angkutan lebaran pada puncak angkutan lebaran atas permintaan, dalam kaitan bakti ABRI kepada rakyat.

6. Koordinasi dengan Mabes TNI - AL untuk.

- a. Menyiapkan bantuan kapal TNI - AL untuk membantu melayani kebutuhan angkutan penyeberangan Palembang-Muntok, Surabaya-Banjarmasin, Surabaya-Sampit, Semarang-Kumai atas permintaan dan kemungkinan terjadinya krisis angkutan laut di lintas penyeberangan atau rute pelayaran tertentu.
- b. Membantu penyediaan dan pengoperasian sejumlah kendaraan angkutan TNI-AL untuk kepentingan angkutan lebaran pada puncak angkutan lebaran atas permintaan dalam kaitan bakti ABRI kepada rakyat.

7. Koordinasi dengan Mabes TNI - AU untuk.

- a. Menyiapkan bantuan helikopter dalam kaitan SARNAS dan untuk pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas melalui udara serta komunikasi antara helikopter dengan petugas di darat.
- b. Membantu penyediaan dan pengoperasian sejumlah kendaraan TNI - AU untuk kepentingan angkutan lebaran pada puncak Angkutan Lebaran atas permintaan dalam kaitan bakti ABRI kepada rakyat.

8. Koordinasi dengan Departemen Penerangan untuk.

- a. Mempersiapkan langkah kebijaksanaan guna mendukung penyampaian informasi dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 melalui RRI, TVRI dan media massa lainnya.
- b. Melakukan penyebaran informasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 kepada seluruh masyarakat pengguna jasa angkutan dan penyedia jasa angkutan.

9. Koordinasi dengan Departemen Kesehatan.

Untuk mempersiapkan dan membantu perawatan kesehatan kepada masyarakat pemudik yang memerlukan dan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan.

10. Koordinasi dengan PT. (Persero) Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

- a. Mempersiapkan penyaluran secepatnya dana asuransi kecelakaan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan selama Angkutan Lebaran Terpadu.
- b. Membantu Departemen Perhubungan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran dan meningkatkan keselamatan angkutan lebaran.
- c. Lebih meningkatkan berbagai fasilitas lalu lintas dan angkutan serta fasilitas kesehatan dalam jumlah dan kualitas dalam rangka meningkatkan keselamatan.

11. Koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja.

Untuk mendorong para pengusaha swasta dan instansi pemerintah agar memberikan THR sebelum masa angkutan lebaran serta

anjuran untuk menyediakan angkutan khusus bagi para karyawan masing-masing.

12. **Koordinasi dengan Asosiasi/ Organisasi Masyarakat seperti ORGANDA, INACA, INSA, IAMSA, GAPASDAP, GAIKINDO, IMI, MTI, MASKA, TVRI, RRI, RCTI, SCTV, ANTV, TPI, INDOSIAR, RADIO SONORA, ORARI, RAPI, PRSNP, untuk membantu pelaksanaan kelancaran dan pengamanan dalam rangka mendukung keberhasilan Angkutan Lebaran Terpadu.**

VIII LAIN – LAIN.

1. Logistik dan Anggaran.

- a. Dukungan logistik untuk operasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 1999 menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
- b. Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan angkutan lebaran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

2. Pengendalian Penyelenggaraan.

- a. Di tingkat Pusat oleh Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- b. Di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Kakanwil Departemen Perhubungan bekerjasama dengan Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I.
- c. Di tingkat Kabupaten atau Kotamadya dilaksanakan oleh Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat II.
- d. Laporan kepada Menteri Perhubungan dilaksanakan setiap hari dan/atau setiap saat dibutuhkan.

3. Instruksi Koordinasi.

- a. Berbagai hambatan dan kerawanan yang terjadi di lapangan agar diatasi secara terkoordinasi disesuaikan dengan kondisi dan situasi spesifik daerah oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan wilayah tanggung jawab masing - masing.
- b. Tingkatkan dan mantapkan koordinasi serta kerjasama lintas sektoral dengan aparat pemerintah Sipil/ ABRI yang terkait di wilayah masing - masing.

- c. Cegah dan hindari kegiatan dan atau tindakan over acting dan perbuatan negatif lain yang dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran.
- d. Kesiapan personil dilakukan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan.
- e. Perkuatan baik personil maupun sarana dikoordinasikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan baik oleh pusat maupun daerah.
- f. Gelar apel kesiapsiagaan pasukan dilaksanakan secara serentak sesuai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- g. Hari H (Idul Fitri) akan ditentukan Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



T. Karnain
T. KARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134